

**PENYELESAIAN TERHADAP MINUTA AKTA YANG BELUM  
DITANDATANGANI NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus Meninggalnya Notaris IGASTS di Kota Denpasar)**

Oleh  
Anisa Putri Astuti<sup>1</sup>, Muhaimin<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan para pihak terhadap minuta akta yang belum ditandatangani Notaris agar tetap mendapat perlindungan hukum serta mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Notaris pemegang protokol dalam penyelesaian minuta akta yang belum ditandatangani Notaris yang telah meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode normatif dan empiris, di mana datanya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada responden kemudian dilengkapi wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian satu-satunya yang dapat dilakukan agar para pihak tetap mendapat perlindungan hukum adalah dengan membuat minuta akta yang baru, karena akta sebelumnya yang belum ditandatangani Notaris yang meninggal dunia tersebut telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. MPD berperan membuat forum bagi penghadap yang merasa dirugikan dan berperan melimpahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris pemegang protokolnya, Notaris pemegang protokol berperan memanggil para penghadap yang aktanya belum ditandatangani dan memberikan wawasan mengenai konsekuensi akta yang belum ditandatangani tersebut, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penghadap mengenai solusi dan jalan keluar yang harus dilakukan.

Kata kunci: Notaris meninggal dunia, akta yang belum ditandatangani, perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**SETTLEMENT OF UNSIGNED DEED MINUTES OF A DECEASED  
NOTARY**

*(Case Study of the Death of IGASTS, a Notary in Denpasar City)*

By

Anisa Putri Astuti<sup>3</sup>, Muhaimin<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to examine and analyze the efforts that can be made by the parties to the deed minutes that have not been signed by the Notary in order to continue to receive legal protection and to examine and analyze the role of the Supervisory Council and the protocol-holder Notary in resolving the deed minutes that have not been signed by the deceased Notary.*

*The research method used in this research is a combination of normative and empirical methods, where the data is obtained from literature studies and field studies. Literature study is conducted by studying and reviewing secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while field studies are conducted by interviewing respondents, complemented by interviews with resource persons.*

*The results of the research and discussion show that the only solution that can be done so that the parties still get legal protection is to make a new deed minutes, because the previous deed that has not been signed by the deceased Notary has been relegated to a privately made deed. Region Supervisory Council plays a role in creating a forum for the aggrieved party and delegates the protocol of the deceased notary to the protocol-holder notary. The protocol-holder notary calls the party whose deed has not been signed by the deceased notary and provides insight about the consequences of the unsigned deed, including answering the party's questions about solutions that must be done.*

*Keywords: deceased Notary, unsigned deed, legal protection*

---

<sup>3</sup> Student, Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta